



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NABIRE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Karjan bin Jahri, NIK 9104061807680001, tempat tanggal lahir, Pandegelang, 18 Juli 1968, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Nuri, RT.08 RW.02, Kampung Gamei Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, sebagai : **Pemohon I;**

2.Karsimah binti Asnawi, NIK 9104066811760001, tempat tanggal lahir, Pandegelang, 28 November 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Nuri, RT.08 RW.02, Kampung Gamei Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, sebagai : **Pemohon II;**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr pada tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 11 Agustus 1998, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Desa Sinar Jaya, Kampung Haer, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dengan wali nikah Pemohon II yaitu adik kandung Pemohon II yang bernama Saifudin yang ditaukikan kepada Penghulu bernama Bapak Saman dikarenakan Bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Sardak dan Bapak Ahmad dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pada saat Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan terkendala biaya;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kecamatan Cigeulis kemudian pindah merantau ke Kota Nabire dan tinggal di Kampung Gamei Jaya hingga saat ini;
5. Bahwa, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 Arsim bin Karjan, umur 33 tahun;
 - 5.2 Karjan bin Karjan, umur 25 tahun;Dan saat ini ke dua anak tersebut telah menikah Pemohon;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perkawinan Para Pemohon sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Isbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah serta agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Karjan bin Jahri) dengan Pemohon II (Karsimah binti Asnawi) yang dilaksanakan di Desa Sinar Jaya, Kampung Haer, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, pada 11 Agustus 1998;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon mohon agar diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma, dan atas permohonan tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Nabire telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh biaya perkara Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Nabire Nomor SP DIPA-005.04.2.402928 Tahun Anggaran 2024;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, terhadap perkara permohonan istbat nikah ini, Jurusita Pengadilan Agama Nabire telah menempelkan

Halaman 3 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman tentang akan dilaksanakannya persidangan ini, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang datang melapor dan menyatakan keberatan atas akan diadakannya persidangan ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memberikan penjelasan singkat dan nasehat kepada para Pemohon seputar perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukannya saat ini berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terhadap permohonan tersebut terdapat perubahan dan penambahan isi permohonan sebagai berikut :

---Bahwa para Pemohon mulai bertempat tinggal di Nabire sejak tahun 1999;

-Bahwa yang bertindak selaku wali saat para Pemohon menikah adalah adik dari ayah Pemohon II bernama Mastah;

---Bahwa pada saat para Pemohon menikah hadir sebagai saksi paman Pemohon II yang bernama Usman dan bapak Saman yang saat itu menjabat sebagai penghulu setempat;

-----Bahwa tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat karena jarak ke KUA sangat jauh ditempuh dengan berjalan kaki selama berjam-jam;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 9104061807680001 atas nama Karjan (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 12-07-2023. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinatzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua

Halaman 4 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 9104066811760001 atas nama Karsimah (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire tanggal 12-07-2023. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinatzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104060308100001 tertanggal 11-08-2023 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, telah dinatzegele, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1.-----

Sopandi Wijaya bin Sarkowi, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur VI, RT.09 RW.02, Kampung Gamei Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sejak 1999;

---Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Gamei Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire sejak tahun 1999;

-- Bahwa sejak bertempat tinggal di Nabire, para Pemohon telah tinggal bersama layaknya pasangan suami isteri;

--Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari para Pemohon, para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 11 Agustus 1998 di rumah Pemohon II di

Halaman 5 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Pandeglang-Banten;

-----Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon;

-----Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon dari cerita para Pemohon;

----Bahwa saksi tidak mengenal keluarga Pemohon II di Banten;

-----Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;

-----Bahwa menurut cerita para Pemohon yang bertindak selaku wali nikah saat itu adalah adik kandung dari ayah Pemohon II;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku saksi saat para Pemohon menikah;

-----Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari para Pemohon, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp1.000,00 dan dibayar tunai;

-- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;

----Bahwa sepengetahuan saksi dari obrolan saksi dengan para Pemohon, para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;

-----Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, para Pemohon menyampaikan jika pernikahan ini merupakan pernikahan pertama para Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah dewasa;

-----Bahwa selama ini sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang datang kepada para Pemohon mengungkapkan perasaan keberatan atas pernikahan para Pemohon;

-- -Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

-----Bahwa dari cerita para Pemohon, para Pemohon tidak

Halaman 6 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



mencatatkan pernikahannya di KUA karena masaah sulitnya akses dari tempat tinggal Pemohon II ke KUA setempat dan masalah biaya;

---Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;

--Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

2.-----

Ata Andriansyah Bin Jahri, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalur VI, RT.09 RW.02, Kampung Gamei Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;

---Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Gamei Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire sejak tahun 1999;

-----Bahwa, para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 11 Agustus 1998 di rumah Pemohon II di Pandeglang-Banten;

-----Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan para Pemohon karena saat itu masih kecil;

-----Bahwa saksi hanya mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon dari cerita para Pemohon kepada saksi;

-----Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia;

----Bahwa menurut cerita para Pemohon yang bertindak selaku wali nikah saat itu adalah adik kandung ayah Pemohon II;

-----Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertindak selaku saksi saat para Pemohon menikah;

-----Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari para Pemohon,

Halaman 7 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp1.000,00 dan dibayar tunai;

-- Bahwa menurut cerita para Pemohon kepada saksi, ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;

- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;

----Bahwa pernikahan para Pemohon ini merupakan pernikahan pertama bagi para Pemohon;

-----Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang telah dewasa;

-----Bahwa selama ini sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang datang kepada para Pemohon mengungkapkan perasaan keberatan atas pernikahan para Pemohon;

-- -Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

-----Bahwa dari cerita para Pemohon, para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena sulitnya akses ke KUA dan masalah biaya;

----Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah;

-- -Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi yang dihadapkannya juga tidak menyangkal apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa selain alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah dihadapkannya, para Pemohon tidak lagi menghadirkan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa saat ini mereka beserta keluarga bertempat tinggal di Kampung Gamei Jaya, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire telah menempelkan pengumuman di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Nabire hingga jangka waktu 14 hari sesuai petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, dan hingga batas waktu pengumuman berakhir tidak ada satu pihak pun yang kebaratan dengan akan dilaksanakannya sidang istbat nikah para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam

Halaman 9 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Agustus 1998 di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: **Sopandi Wijaya bin Sarkowi** dan **Ata Andriansyah Bin Jahri** yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa para Pemohon telah memiliki hubungan sedemikian rupa dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon dimuka persidangan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh

Halaman 10 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon sejatinya tidak melihat dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, namun demikian kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa selama para Pemohon menjalani hubungan dengan hidup dalam satu rumah dan membangun kehidupan berumah tangga di Nabire, tidak ada satu pihak pun yang merasa terganggu bahkan keberatan dengan kondisi tersebut, baik dari pihak keluarga para Pemohon, masyarakat sekitar, bahkan orang lain, hal mana pengetahuan secara umum tersebut dalam kajian fiqh dapat digolongkan sebagai *syahadah istifadhah*;

Menimbang, mengenai *syahadah istifadhah*, beberapa ulama fiqh telah mengemukakan pendapatnya dan kemudian diambil alih oleh pendapat Majelis Hakim, hal mana juga sejalan dengan Hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa *syahadah istifadhah* dapat dijadikan bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa tempat tinggal para Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire;

Halaman 11 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1998 di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, tidak menyalahi tata cara pernikahan sebagaimana disyariatkan dalam agama Islam;

- Bahwa tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

---Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

-----Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini sudah dewasa;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang dan hingga saat ini mereka belum pernah bercerai;

-----Bahwa tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon disebabkan suatu kondisi yang menyulitkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dan mendesaknyanya kondisi para Pemohon untuk segera melangsungkan pernikahan;

-----Bahwa para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mencatatkan pernikahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terutama berkaitan dengan syarat sah dan rukun pernikahan telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak adanya bantahan atau sanggahan terhadap kondisi hubungan para Pemohon saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan suatu kondisi yang menyulitkan para

Halaman 12 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya dan mendesaknya kondisi para Pemohon untuk segera melangsungkan pernikahan. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai sebuah pengecualian terlebih jika dikaitkan dengan adanya kekhawatiran dari para Pemohon akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas juga berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jls. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin implementasi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Nabire yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Nabire Tahun 2024;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Karjan bin Jahri) dengan Pemohon II (Karsimah binti Asnawi) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agustus 1998 di Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;

Halaman 13 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire;
4. Membebankan biaya Perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Nabire Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Kami **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.**, dan **Ikbal Fahri Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.**, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Ikbal Fahri Hasan, S.H., M.H.

Panitera,

Baharudin, S.H.I.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 14 dari 15 halaman
Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

